

BAB IV

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Lamongan. Bahwa pelaksanaan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal pensertifikatan bidang tanah melalui proses pendaftaran tanah secara massal dan serentak ini memang sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tujuannya dalam rangka membantu seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang strata sosial terutama pada golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil oleh Kantor Pertanahan Kean Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dan solusi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain:
 - a. Bentuk geografis yang kompleks di wilayah Lamongan. Hal tersebut membuat proses kegiatan pemetaan bidang serta pengukuran bidang tanah yang harus memakai *UAV* atau *drone*. Serta ada wilayah Lamongan yang berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo sehingga sering menjadi daerah langganan banjir.
 - b. Kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia yang kurang dikarenakan pada daerah-daerah tersebut banyak warga yang berpendidikan rendah. Yang mana daya tangkap dan memahaminya tidak tangkas dan kurang cepat. Serta

c. dari Badan Pertanahan Nasional yang sedikit kewalahan dengan wilayah yang luas.

d. Adanya masyarakat yang tidak bisa membuktikan surat tanah yang dimilikinya.

Hal tersebut dikarenakan warga atau pemohon pendaftar tidak bisa membuktikan keberadaan bukti surat tanah tersebut dengan alasan sedang dalam masa jaminan di bank.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hambatan-hambatan yang sering timbul dan dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Badan Pertanahan Lamongan antara lain:

- a. Dalam pengukuran bidang tanah yang tak bisa menggunakan metode terrestrial maka Badan Pertanahan Nasional Lamongan menjalain kerja sama dengan pihak yang mampu menggunakan *UAV* atau *drone* sebagai alat bantu untuk mengambil citra atau foto bidang tanah yang akan di ukur.
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pendaftar program PTSL yang dituju merupakan tahapan awal untuk menjalankan suatu pelaksanaan program PTSL supaya berjalan dengan lancar yang disampaikan kepada masyarakat lewat beberapa materi yang penyampaiannya harus dengan bahasa yang mudah, jelas serta penjelasan yang dipahami masyarakat tersebut.
- c. Peralihan hak atas tanah bisa dialihkan, dengan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan pertimbangan untuk mempersingkat waktu.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Lamongan dan panita yang bersangkutan berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peralihan hak atas tanah yang tertulis pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap yang berisikan bahwa hak tanah bisa dialihkan apabila pemohon tidak bisa membuktikan bukti dari kepemilikan tanah atau tidak lengkap maka bisa digantikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik dan atau kepemilikan bidang tanah dengan itikad baik.
2. Pihak petugas dari Kantor Pertanahan Lamongan dan Pemerintah Desa dalam hal ini camat, lurah/kepala desa menjalin komunikasi yang baik untuk melaksanakan program PTSL tersebut. Serta sebelum melakukan program PTSL, pelaksanaan terhadap lokasi yang dituju sebaiknya dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu agar masyarakat bisa mempersiapkan syarat-syarat dari kegiatan PTSL.
3. Masyarakat turut ambil andil dalam program PTSL ini dan dapat bekerja sama dengan petugas agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban administrasi. Serta diharapkan masyarakat tertib dan bisa mengikuti kegiatan yang mengatasnamakan bidang tanah yang didaftarkan harus atas dirinya sendiri.